

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone

Alvian Dwiangga Wijaya¹

(alviandwianggawijaya@gmail.com)

Universitas Pembangunan “Veteran” Nasional Jawa Timur

Teddy Prima Anggriawan²

(teddyprima.ih@upnjatim.ac.id)

Universitas Pembangunan “Veteran” Nasional Jawa Timur

ABSTRACT

The benefits of technology and information can be felt in easily accessible science, science and other development-related issues, both in education and business, and in other fields, so that you can receive billions and even trillions of information quickly. However, the development of technology and information not only provides benefits, but also creates problems that can harm society, such as misuse of data, theft of personal information, the sale of personal information, and fraud. Business actors or electronic system operators may collect personal data from customers or potential customers offline or online. This may allow digital data to be traded or misused (for purposes other than sharing or transmitting digital personal data) without the knowledge and consent of the data owner. Personal data can be hijacked or stolen (hacked) by third parties. This study aims to examine the legal protection of personal data in the use of applications on smartphones to provide input for the Government and law enforcement in making and enforcing regulations on personal data protection. This study uses normative research methods by analyzing legal aspects and conducting a search for library materials. Protection of privacy data as part of respect for the right to privacy (the right of privacy) must start by providing legal certainty. Therefore, the guarantee for the protection of privacy data must be placed in a legal instrument that has the highest power, namely the constitution, because the Basic Law or Constitution is the highest legal instrument in a country. . The need to provide understanding and education to the public that there are other solutions that can be taken in the event of a business dispute that is not only through litigation. With a good understanding in the community, it will create a good legal awareness for each party in conducting business relationships.

Keyword: Personal Data Protection, Law, Constitution

ABSTRAK

Manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya yang mudah diakses, baik dalam pendidikan dan bisnis, dan di bidang lain, sehingga miliaran bahkan triliunan informasi dapat Anda terima dengan cepat. Namun perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian informasi pribadi, penjualan informasi pribadi, dan penipuan. Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara offline atau online. Hal ini dapat memungkinkan data digital untuk diperdagangkan atau disalahgunakan (untuk tujuan selain berbagi atau mentransmisikan data pribadi digital) tanpa sepengetahuan



dan izin dari pemilik data. Data pribadi dapat dibajak atau dicuri (diretas) oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi di smartphone untuk memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dalam membuat dan menegakan peraturan tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis aspek hukum dan melakukan penelusuran bahan kepustakaan. Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. . Perlunya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa ada solusi lain yang bisa diambil apabila terjadi sengketa bisnis yang tidak hanya menempuh jalur litigasi. Dengan adanya pemahaman yang baik dimasyarakat, akan membuat terciptanya kesadaran hukum yang baik bagi masing-masing pihak dalam melakukan hubungan bisnis.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hukum, Konstitusi

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat luar biasa dalam berbagai aktivitas, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang tidak terlepas dari teknologi. Dengan semakin pentingnya melindungi data pribadi di dunia digital, terutama sejak wabah Covid-19, dengan meningkatnya penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet, hampir semua orang bergantung pada internet untuk bekerja dan belajar di rumah.

Manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya yang mudah diakses, baik dalam pendidikan dan bisnis, dan di bidang lain, sehingga miliaran bahkan triliunan informasi dapat Anda terima dengan cepat. Di lingkungan kerja, Anda dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan benar, cepat, efektif, dan efisien, dengan kesalahan minimal. Di bidang ekonomi, potensi peningkatan subsidi dan kepentingan umum diimplementasikan

dengan cepat secara lokal dan lokal, menjangkau semua kelas sosial secara nasional dan internasional. Namun perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian informasi pribadi, penjualan informasi pribadi, dan penipuan.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara offline atau online. Hal ini dapat memungkinkan data digital untuk diperdagangkan atau disalahgunakan (untuk tujuan selain berbagi atau mentransmisikan data pribadi digital) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. , Data pribadi dapat dibajak atau dicuri (diretas) oleh pihak ketiga.

Ketika data pribadi disalahgunakan, kelemahan sistem dan kurangnya pemantauan terlihat, dan data pribadi dapat disalahgunakan dan menyebabkan hilangnya pemilik data. Penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, dan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus



dilindungi, sehingga dapat juga digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu: Pinjaman online hingga pada penggunaan nomor handphone sebagai spam media promosi. Pada kasus pinjaman online, mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Tokopedia, Shopee, Tinder ataupun aplikasi yang lain juga masih menggunakan pencantuman data pribadi dalam pendaftaran akunnya, terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat tentang bagaimana apabila data pribadi dari tiap individu tersebar.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada penyedia jasa keuangan digital saja, melainkan penerima pinjaman juga. Penerima pinjaman dalam hal ini sama halnya dengan konsumen yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang paling rawan mengalami pelanggaran hukum atas hak-haknya. Penerima pinjaman umumnya merupakan pihak yang membutuhkan agar perjanjian pinjam meminjam ini dapat terlaksana karena dorongan faktor ekonomi khususnya. Untuk itu, umumnya penerima pinjaman tidak akan berpikir terlalu panjang diawal pembuatan perjanjian. Dan umumnya, klausula-klausula dalam perjanjian dibuat oleh pihak penyedia jasa keuangan digital, sedangkan penerima pinjaman umumnya merupakan pihak berkedudukan lemah yang cenderung hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena dia tidak memiliki daya tawar untuk merubah isi kontrak tersebut.¹

Salah satu contoh hal yang nyata dan hingga kini masih sering terjadi, adalah kebocoran data pribadi yang dialami oleh seseorang atau pun kelompok-kelompok masyarakat, pada akhirnya kebocoran data ini berujung masuk dalam suatu tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana kejahatan pornografi, hal ini semakin membuat betapa urgensinya perlindungan data pribadi². Pengumpulan dan publikasi data pribadi termasuk suatu pelanggaran atas privasi seorang individu dikarenakan hak privasi melingkupi hak menetapkan memberi atau tidak memberi data pribadi. Data pribadi termasuk sebuah komoditas ataupun aset yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Masalah perihal krusialnya perlindungan data pribadi diawali dengan munculnya seiring dengan terjadi peningkatan total pengguna telepon seluler dan Internet³.

Di berbagai Negara sudah mengakui bahwa perlindungan data ini bagian dari hak yang telah dimiliki oleh semua orang dan melekat di dalamnya. Serta telah menjadi hak konstitusional setiap warga Negara, Dengan kata lain, seseorang berhak atas keamanan data dan membuktikan kewajarannya Ketika ditemukan kesalahan dalam datanya. Di Indonesia kasus yang banyak ada ialah jual beli data pelanggan. Konsumen yang datanya sukses didapatkan menjadi sasaran pasar sebuah produk perseorangan dan perusahaan. Dan banyak pula pengguna internet memberikan penawaran jasa jual-beli pengikut dan akun. Dalam faktanya praktik

¹ *Ibid.*, h.79.

² M Rafifnafia Hertianto, "Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Kertha Patrika* 43, no. 1 (2021).

³ Fanny P, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum* (Jatiswara, 2019), XXXIV.



tersebut menyebabkan adanya penyalahgunaan data seorang individu dalam menjalankan kejahatan⁴

Tak kunjungnya disahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dari Pemerintah membawa pikiran negatif dari masyarakat, pasalnya usaha untuk menjaga dan mengamankan data pribadi yang selama ini dilakukan oleh pihak berwenang beserta instansi terkait kurang maksimal⁵. hal ini dikarenakan payung hukum atau dasar dalam melakukan setiap tindakan hukum kurang maksimal dan menimbulkan suatu kekosongan norma hukum. Wujud lainnya dari pengabaian perlindungan atas privasi ialah timbulnya suatu pesan berisikan iklan yang umumnya dikatakan dengan Location-Based Messaging. Pesan itu akan dikirim otomatis atas seorang individu bila rada di lokasi tertentu. Padahal, belum pasti bahwa yang dikirim pesan tersebut pernah menyepakati dalam sebuah perjanjian dengan provider dan mengijinkannya untuk melakukan perekaman pada tiap kegiatannya.

Untuk itu penelitian ini diperlukan untuk mengkaji tentang Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi di smartphone untuk memberikan masukan bagi Pemerintah dan penegak hukum dalam membuat dan menegakan peraturan tentang perlindungan data pribadi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum terhadap penyalagunaan terhadap bocornya informasi data diri?

⁴ Mahira, DF, dan Emilda Y Lisa, "Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept," *Legislatif* 3, no. 2 (2020).

⁵ Anita Indah Widiastuti, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah Pandemi COVID-19," *Universitas Negeri Semarang* 6, no. 1 (2020).

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan data pribadi?

Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat mempergunakan metode hukum normatif, metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah, penelitian ini berfokus terhadap peraturan perundangan yang ada di Indonesia terkait dengan Perlindungan data Pribadi.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap penyalagunaan terhadap bocornya informasi data diri

Perlindungan hukum adalah suatu upaya proteksi atau benteng dalam mempertahankan⁶ suatu hak yang telah dimiliki setiap orang yang mana hal itu sudah dijamin oleh hukum, agar setiap orang dapat menikmati haknya. Dalam arti singkat Perlindungan ini adalah upaya tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman dan terbebas dari semua gangguan-gangguan yang ada⁷. C.S.T Kansil juga memiliki pendapat tersendiri mengenai perlindungan hukum, C.S.T Kansil Berpendapat bahwa Aparat Penegak hukum harus melakukan kewajiban untuk dapat menjamin dan memberikan rasa aman, ketentraman kepada semua subjek hukum, baik itu secara langsung

⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021)

⁷ R N Rudi Natamiharja dan ..., "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI ...," *Prodigy Jurnal* ..., 2019.

maupun tidak langsung, rasa aman dari semua ancaman dari pihak manapun.

Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya Big data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain penyalahgunaan big data tidak dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya saja gejala yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya history pada aplikasi ojek online, dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan data yang menimbulkan kerugian.

Indonesia dalam hal ini untuk mewujudkan perlindungan hukum melalui di bentuknya lembaga-lembaga Negara dalam penegakan hukum seperti Pengadilan,Kejaksaan, dan Kepolisian. Lembaga-Lembaga ini adalah wujud konsistensi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Yang mana semua aspek dalam berkehidupan dan berbangsa diatur dan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku,sehingga hukum hadir di dalam sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Untuk itu dengan adanya Perlindungan Hukum diharapkan dapat

mencapai tujuan untuk memberikan keadilan, khususnya keadilan terkait dengan data pribadi.

Dalam perlindungan hukum itu sendiri di bedakan menjadi 2 jenis, antara lain :

- a) Perlindungan hukum preventif
Perlindungan ini adalah suatu upaya dari pemerintah dalam rangkah pencegahan terjadinya suatu pelanggaran, Perlindungan ini biasanya dapat dijumpai dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, selain perlindungan berupa hak terdapat juga pedoman untuk melakukan suatu kewajiban dalam bentuk batasan-batasan.
- b) Perlindungan hukum represif
Bentuk perlindungan represif ini adalah berupa denda, sanksi, dan penjara, Hal ini merupakan suatu wujud nyata dari adanya suatu aturan dan perundangundangan, siapa pun yang telah melanggar akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya.

Dalam penegakan perlindungan data pribadi di negara ini telah diatur di dalam kaidah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun dari semua peraturan baik itu perundang-undangan maupun peraturan lainnya belum secara signifikan mengatur secara detail serta masih banyak sekali kekurangan dalam penegakan hukum di dalamnya.

Data Pribadi adalah sebuah data yang berisikan identitas pemiliknyanya, dan kerahasiannya harus dijaga dan dilindungi, oleh sebab itu data pribadi merupakan aset penting yang Harus di simpan dan kerahasiaan harus dilindungi.



Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan data pribadi

Hingga saat ini Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 3) UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Sebagaimana uraian terkait pengaturan serta perlindungan data pribadi di berbagai negara, merupakan hal yang wajar apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam perspektif hukum siber dan mempelajarinya secara menyeluruh. Artinya tidak cukup hanya meneliti interaksi bagian-bagian dalam sistem hukumnya.

Di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Di dalam UU ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE

disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh seseorang yaitu perlindungan atas data pribadinya, sementara di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

UU ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum. Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 UU ITE terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa



menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada. Melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Agung melalui putusan No. 6/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan pandangannya terkait perlindungan privasi wajib dilindungi oleh negara. Namun, dalam hal kepentingan hukum, hak-hak tersebut dapat dikurangi asalkan melalui mekanisme yang diatur dalam sebuah undang-undang.

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara. Langkah negara dalam memberikan kepastian hukum adalah dengan menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam konstitusi, maka melalui instrumen tersebut karakter suatu negara akan dapat terlihat tentang hal apa yang dikedepankan, sistem hukum apa yang dipakai dan bagaimana pengaturan pemerintahannya⁸ dengan demikian, sudah waktunya negara Indonesia memiliki regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.

⁸ Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN, h. 3.

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi berperan sebagai penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu pertama menerima pengaduan dari masyarakat yang dituangkan dalam laporan kepolisian dan melakukan penyidikan untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan yakni mencari bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana.⁹ Penegakan hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan, membutuhkan adanya sub sistem yang saling bersinergi yakni dalam tahapan formulasinya yakni bagaimana mendesain hukum yang baik itu, tahapan penegak hukumnya serta kesadaran hukum sebagai wujud budaya hukum masyarakat.¹⁰ Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.

Apabila terjadi suatu peristiwa pidana atau ada laporan terjadinya tindak pidana, maka petugas yang menerima laporan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan

⁹ Katrin, D. D. (2015). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3(3), h. 5.

¹⁰ Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), h. 80

sampai dimana kebenaran peristiwa tersebut. Laporan tersebut dapat dilakukan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh si pelapor dan dapat juga diajukan secara lisan.¹¹ Sehingga bila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang sama-sama merupakan warga negara Indonesia maka akan diselesaikan melalui hukum Indonesia serta dilaksanakan di Pengadilan yang ada di wilayah hukum Indonesia.

Ditinjau dari akibat hukum terkait perlindungan data administrasi selain sanksi administratif terdapat pula akibat hukum perdata bagi pelaku penyalahgunaan data. Gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi dimaksudkan untuk adanya bentuk kompensasi dari adanya penyalahgunaan hukum. Gugatan perdata didasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*) hal ini diatur di dalam Pasal 1365 BW. Gugatan perdata ini berpijak pada dua hal yakni melanggar hukum dan kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain dapat di gugat sejauh kerugian itu merupakan akibat suatu pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum) dan pelakunya dapat disesali karena melanggar norma tersebut (kesalahan). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Selain hal tersebut, proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap penyalahgunaan data diri pribadi dari penyedia jasa atau pelaku usaha pada konsumen pun dapat dilakukan melalui proses mediasi dari Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) sebagaimana telah tercantum di dalam UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam melakukan mediasi BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha baik mengenai bentuk dan jumlah ganti kerugian dan hasil keputusan dari proses penyelesaian melalui mediasi tersebut berupa perjanjian tertulis yang isinya telah disepekatkan oleh kedua belah pihak dan dikuatkan oleh Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi telah diatur didalam Pasal 31 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyebutkan bahwa Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha, Majelis bertindak aktif sebagai mediator dan Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Penguraian pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa non litigasi sebagai berikut:¹²

a). Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Dalam hal ini jika kita

¹¹ Salam, M. F. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.h. 100

¹² *Ibid* H. 7-8

mengkaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, maka ada banyak bantuan hukum yang mampu memberikan edukasi kepada para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen, tentunya ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi dasar dibentuknya LPKSM

- b). *Negosiasi*: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c). *Mediasi*: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d). *Konsiliasi*: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e). *Penilaian Ahli*: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Kesimpulan

Upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu preventif yang artinya upaya dari pemerintah dalam rangkalah pencegahan terjadinya suatu pelanggaran biasanya berupa undang-undang, dan upaya represif yaitu berupa berupa denda, sanksi, dan penjara yang merupakan perwujudan dari upaya preventif. Dalam penegakan perlindungan data pribadi di negara ini telah diatur di dalam kaidah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun dari semua peraturan baik itu perundang-undangan maupun peraturan lainnya belum secara signifikan mengatur secara detail serta masih banyak sekali kekurangan dalam penegakan hukum di dalamnya. Data Pribadi adalah sebuah data yang berisikan identitas pemiliknya, dan kerahasiannya harus dijaga dan dilindungi, oleh sebab itu data pribadi merupakan aset penting yang Harus di simpan dan kerahasiaan harus dilindungi.

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara. Selain hal tersebut penyelesaian sengketa konsumen terhadap penyalahgunaan data diri pribadi dari penyedia jasa atau pelaku usaha pada konsumen pun dapat dilakukan melalui proses mediasi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Daftar Rujukan

- Hertianto, M Rafifnafia, "Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Kertha Patrika*, 43.1 (2021)
- P, Fanny, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum* (Jatiswara, 2019), XXXIV Pramudito, Anjas Putra, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia," *JuristDiction*, 3.4 (2020).
- Mahira, DF, dan Emilda Y Lisa, "Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept," *Legislatif*, 3.2 (2020)
- Widiastuti, Anita Indah, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah

- Pandemi COVID-19,” Universitas Negeri Semarang, 6.1 (2020)
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2.1 (2021)
- Natamiharja, R N Rudi, dan ..., “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI ...,” Prodigy Jurnal ..., 2019
- Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN.
- Katrin, D. D. (2015). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3(3).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1).
- Salam, M. F. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wulan Sari, F. (2015). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

